



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 53 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN PUSAT
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1980 untuk membantu Menteri Dalam Negeri dan PANGKOPKAMTIB dalam mempertimbangkan Warganegara Republik Indonesia yang terlibat dalam G 30 S/PKI dan bekas anggota organisasi terlarang untuk dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 1982, perlu segera dibentuk Panitia Pertimbangan Pusat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada ruang 2 dianggap memenuhi syarat, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari diangkat dalam jabatan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980;
3. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1980;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 Tahun 1980.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pertimbangan Pusat, yang selanjutnya disebut PANTIMPUS.
- KEDUA** : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk disamping tugas jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : PANTIMPUS bertugas :
1. Membantu Menteri Dalam Negeri dan PANGKOPKAMTIB dalam mempertimbangkan penggunaan hak memilih bagi WNRI yang terlibat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang untuk Pemilihan Umum Tahun 1982.
 2. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dari PANGKOPKAMTIB.
 3. Mempersiapkan Daftar OT/1982 dan OT 1/1982 untuk mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepada Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas PANTIMPUS, Ketua PANTIMPUS dapat membentuk Team Pelaksana Teknis yang dibagi dalam Kelompok-kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) orang, yang diambilkan dari personil Departemen Dalam Negeri dan Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Masa kerja PANTIMPUS terhitung sejak tanggal 1 Maret 1981 sampai dengan penyampaian Daftar OT/1982 dan OT 1/1982 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Desa/Ketua PANTARLIH.
- KEENAM** : Dengan persetujuan menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum segala biaya keperluan PANTIMPUS dibebankan pada anggaran Lembaga Pemilihan Umum.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Maret 1981

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI
NOMOR : 53 TAHUN 1981**

No Urut	N a m a	Jabatan	Kedudukan Dalam Pantimpus
1.	PRAPTO PRAJITNO	Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri.	Ketua merangkap Anggota.
2.	IBNU SALEH	Wakil Sekretaris Umum Bidang Administrasi dan Tehnis Penyelenggaraan Pemilu.	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	H.A. SUBLY SENAPI SH	Kepala Sub Direktorat Urusan Pemilu pada Direktorat Pembinaan Umum Dit. Jen Sospol Departemen Dalam Negeri.	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Drs. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Sekretaris merangkap Anggota
5.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota
6.	OEMAR SAID	Kepala Biro Pengamanan Lembaga Pemilihan Umum	Anggota.
7.	ADRIANUDDIN SALIM SH	Kasubdit Pengawasan Orang Asing Dit. Politik dan Keamanan Bidang Intel Kejaksaan Agung.	Anggota

8.	Let. Kol. Pol. SOEKARDI BM	PAMEN pada ASS Intel POLRI.	Anggota.
9.	Let. Kol. Inf. SOEDJATI	Kepala Direktorat Kontra Subversi DE—II KA BAKIN.	Anggota
10.	R. SUTARDI	Kepala Biro Pengawas- an Kepegawaian BAKN.	Anggota
11.	Kol. CZI. M.T. PANJAITAN.	SINTEL HANKAM	Anggota
12.	Kol. Inf. SOEWONDO	Sterr KOPKAMTIB	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 1981
MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD

